SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 158 /KPTS/III.06/2026

TENTANG

TOKOH GENDER *CHAMPIONS* DAERAH TAHUN 2026-2027

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 maka perlu mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk mengapresiasi individu atau organisasi yang telah berhasil menerapkan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender sebagai agen penggerak dan agen perubahan di masyarakat maka perlu diberikan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tokoh Gender *Champions* Tahun 2026-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tokoh Gender *Champions* Tahun 2026-2027 sebagai berikut:
a. Partinia Parosil (Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat; dan
b. Zelda Naturi (Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lampung Barat);

KEDUA : Tokoh Gender *Champions* sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
a. melaksanakan komitmen yang besar dalam percepatan kesetaraan dan keadilan gender;
b. memperjuangkan kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk mampu bangkit dari keterpurukan;
c. memperjuangkan hak perempuan;
d. melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender;
e. mengimplementasikan kepedulian serta memberikan perhatian khusus pada perempuan dan anak;

f. mempromosikan dan mengedukasi kebijakan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
g. menggerakan secara aktif pihak lain dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan Pengurusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai pada tingkatan masyarakat; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MH
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan;